

Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak: Upaya Menghindari Stigmatisasi Bagi Anak Nakal

Oleh:

Nasriana, S.H., M.Hum.
Elfira taufani, S.H., M.Hum.
Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Abstrak

Anak adalah generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Terhadap anak harus dilakukan perlindungan, sekalipun telah melakukan tindak pidana. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam kenyataannya, terhadap anak pelaku tindak pidana sering dilakukan penahanan bahkan pidana penjara, yang seharusnya dihindarkan mengingat dampak negatif dan stigmatisasi. Dari perspektif lain, sebenarnya penyelesaian perkara anak nakal tidak terlepas dari aspek budaya hukum, sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu penelitian ini mempermasalahkan: Apakah betul aspek budaya hukum sangat dipentingkan dalam peradilan pidana anak? Bagaimanakah ujud pemanfaatan budaya hukum dalam mencegah stigmatisasi bagi anak pelaku tindak pidana? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bahan hukumnya bersumber pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dianalisis secara *content analysis* dan kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif-induktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam peradilan pidana anak, aspek budaya hukum sangat dipentingkan walaupun tidak berarti menyampingkan aspek substansi dan aspek aparat atau struktur peradilan pidana anak. Urgensi aspek budaya hukum dikarenakan dalam sistem hukum pidana anak, budaya hukumlah yang dapat menjadi motor penggerak akan dilanjutkan atau akan dihentikan proses peradilan pidana anak, karena diyakini bahwa anak yang diproses peradilan justru akan memunculkan stigmatisasi dan viktimisasi bagi anak, dan itu berarti mengabaikan hak konstitusional anak. Selain itu, ujud pemanfaatan budaya hukum dalam penyelesaian perkara anak nakal, yaitu dengan didasarkan pada alam fikiran bahwa bagi anak pelaku tindak pidana, keadilan restoratif adalah yang paling utama. Pemajuan keadilan